



## Pembongkaran Eks Bioskop Indra Diwarnai Ketegangan Sentra PKL Malioboro Mulai Dibangun

**YOGYA (KR)** - Pelaksanaan pembongkaran gedung eks Bioskop Indra yang sempat diwarnai ketegangan dengan ahli waris yang tetap menolak pembongkaran, akhirnya bisa berjalan dengan lancar, aman dan tertib, Rabu (28/3). Dengan dibongkarnya eks Bioskop Indra, Pemda DIY dapat mulai melakukan pembangunan eks bioskop legendaris tersebut menjadi Sentra Pedagang Kakilima (PKL) di kawasan Malioboro yang termasuk bagian dari revitalisasi kawasan Malioboro sisi Barat.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUPESDM) DIY Muhammad Mansur mengatakan, pembangunan Gedung Sentra PKL itu dijadwalkan selesai akhir 2018. Sedangkan untuk penataan PKL dan sebagainya akan dilakukan setelah gedung tersebut selesai dibangun.

"Kita bongkar dan robohkan hari ini, kemudian dibersihkan, dibangun lalu disusun penataan. Sebelumnya harus ada sosialisasi karena pembangunan Sentra PKL ini merupakan bagian dari dan guna mendukung revitalisasi kawasan Malioboro secara total," kata Mansur.

Mansur menggarisbawahi, pihaknya fokus menyelesaikan konstruksi pembangunan Sentra PKL secara bertahap. Bangunan tiga lantai itu akan dilengkapi basement, area parkir dan fasilitas lainnya menyesuaikan daya tampung atau kapasitasnya nanti.

"Kontrak sudah kami tandatangani per 8 Maret, jadi kalau baru dibongkar sekarang sebenarnya sudah telat. Keterlambatan itu karena digunakan untuk sosialisasi, penyelesaian administrasi dan sebagainya, sehingga pembongkaran lapangan baru bisa dilakukan sekarang," tandas

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPESDM DIY itu.

Kepala Biro Hukum Setda DIY Dewa Isnu Broto Iman Santoso menegaskan, Pemda DIY telah mengantongi sertipikat lahan seluas 5.170 meter persegi di lahan tersebut, sehingga sudah menjadi hak milik. Luasan itu sebelumnya dikelola oleh sembilan orang yang sudah mendapatkan tali asih sesuai kesepakatan.

"Atas dasar inilah, kita sepakat mengajukan proses permohonan ke kementerian untuk mendapatkan pengelolaan atas tanah tersebut. Setelah kementerian mengeluarkan surat dan ditindaklanjuti BPN Kota Yogyakarta, hingga mengeluarkan sertipikat kepemilikan tanah eks Bioskop Indra tersebut pada 2013 oleh Pemda DIY," terang Dewa.

Dewa menegaskan, secara yuridis formal areal eks Bioskop Indra seluas 5.170 m2 adalah milik Pemda DIY. Sedangkan tanah yang dikuasai oleh ahli waris eks Bioskop Indra setidaknya seluas 2.000 m2 tidak akan disentuh oleh Pemda DIY selama pemilik tidak memberikan haknya kepada pemerintah.

"Kita tidak menyentuh tanah milik Pak Sukrisno Wibowo. Yang kita bongkar adalah tanah milik Pemda DIY yang ada di si-

ni dan akan kita bangun. Pembangunan ini juga untuk kepentingan umum," tandasnya.

Sukrisno Wibowo yang mengaku sebagai salah satu ahli waris mengungkapkan, keputusan Pemda DIY untuk melakukan pembongkaran gedung eks Bioskop Indra menyalahi prosedur. Karena saat ini proses pengadilan masih berlangsung. Idealnya pembongkaran baru bisa dilakukan jika ada perintah dari pengadilan. Jadi sebelum ada keputusan resmi dari pengadilan, mestinya pembongkaran tidak boleh dilakukan.

"Tadi saya sempat ditarik-tarik sama petugas saat menyatakan keberatan. Tindakan yang dilakukan Pemda DIY itu menyalahi prosedur, karena sampai saat ini masih dalam proses pengadilan. Saya ada catatannya belum dibayari, baik kompensasi maupun tali asih. Karena tali asih diberikan kepada orang yang menyewa jadi salah sasaran," terang Sukrisno Wibowo.

Juffry Maykel Manus selaku pengacara Sukrisno mengatakan, Pemda DIY melakukan tindakan yang kurang tepat. Karena masih ada proses hukum di PTUN, tapi sudah dilakukan pengosongan. "Bangunan ini jelas milik klien kami. Kalau mau ada pengosongan, harusnya ada penetapan dari pengadilan," ujarnya.

Sedangkan Walikota Yogya Haryadi Suyuti menyatakan, penangan lahan eks Bioskop Indra milik Pemda DIY memang harus segera dilakukan. Apalagi rencana pembangunan tersebut sudah molor satu bulan. Haryadi juga menampik kalau tindakan penguasaan lahan tersebut dinilai sebagai bentuk arogansi pemerintah.

(Ira/Ria/Dhi)-f



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Malioboro	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Desember 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005